

SKRIPSI

**PENANGGUHAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ULAYAT
KAUM DI NAGARI JAHO KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh :

IKHSAN NUL HAKIM

UNIVERSITAS ANDALAS

2010112013

Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Tanah ulayat kaum merupakan salah satu bagian penting bagi masyarakat hukum adat yang ada di Minangkabau. Namun, walaupun tanah ulayat kaum memiliki arti yang sangat penting bagi mereka, pada kenyataannya kebanyakan tanah ulayat kaum yang ada di Minangkabau belum terdaftar secara administratif atau belum memiliki sertifikat. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat masih tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran tanah ulayat kaum yang seharusnya yang berakibat kepada banyaknya sengketa tanah ulayat yang terjadi karena adanya konflik pribadi dan kepentingan. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 menjelaskan bagaimana tata cara penatausahaan tanah ulayat sehingga keberadaan dan batas-batas tanah ulayat dapat didokumentasikan dengan baik. Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pembuatan alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar? 2) Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar? 3) Apa penyebab penangguhan penerbitan sertifikat tanah ulayat kaum secara sporadik pada wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar?. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan permasalahan diatas didapatkan hasil penelitian, yaitu : 1) Proses pembuatan alas hak dalam pendaftaran pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. 2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum secara sporadik di wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. 3) Penyebab terjadinya penangguhan penerbitan sertifikat tanah ulayat kaum secara sporadik pada wilayah Nagari Jaho, Kabupaten Tanah Datar. Saran yang dapat diberikan 1) Melakukan peninjauan kembali kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Berita Acara Rapat Kerapatan Adat Nagari Jaho yang dilakukan pada hari Selasa, 29 Juni 2021. 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan antar daerah untuk menemukan kejelasan terkait batas wilayah agar tidak terjadi lagi penangguhan penerbitan sertifikat tanah yang diakibatkan oleh sengketa batas wilayah. 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pendaftaran sertifikat tanah ulayat dan penyebab-penyebab terjadinya penangguhan penerbitan sertifikat tanah. 4) Optimalisasi kinerja Badan Pertanahan baik di tingkat daerah, maupun di tingkat provinsi agar tidak terjadi kasus serupa.